

TUGAS AKHIR

ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH

DOKTER PADA APLIKASI *TELEMEDICINE* DALAM


PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Vebby Audia Wisnu Wardani

NIM: 202110110311227



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA
APLIKASI TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
VEBBY AUDIA WISNU WARDANI
NIM: 202110110311227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER
PADA APLIKASI TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

VEBBY AUDIA WISNU WARDANI

202110110311227

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Juni 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Cholidah, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Fongot, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

VEBBY AUDIA WISNU WARDANI

202110110311227

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 13 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunah, SH, M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH, S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VEBBY AUDIA WISNU WARDANI

NIM : 202110110311227

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA APLIKASI TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, 23 Juni 2025

METSAL TEMBEL
TAMK368975235
Vebby Audia Wisnu Wardani

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

“Dare to try, fail, learn, repeat.”

“Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa melakukannya.”



ABSTRAKSI

Nama : Vebby Audia Wisnu Wardani

NIM : 202110110311227

Judul : “ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA APLIKASI *TELEMEDICINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.

Cholidah, S.H., M.H

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pasien *telemedicine* yang mengalami kesalahan diagnosis berdasarkan hukum positif di Indonesia. Seiring meningkatnya penggunaan layanan *telemedicine*, muncul permasalahan terkait akurasi diagnosis dan kejelasan tanggung jawab hukum bagi dokter serta platform penyedia layanan. Kurangnya regulasi yang spesifik memperburuk ketidakpastian hukum bagi pasien yang dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pasien yang mengalami kesalahan diagnosis dan apa saja faktor penghambat implementasi perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur terkait. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien *telemedicine* masih belum optimal karena regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur standar dan tanggung jawab dokter dalam layanan online. Pasien memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme perdata atau melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tetapi mekanisme penyelesaian sengketa masih kurang efektif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pasien *telemedicine* perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi penguatan regulasi *telemedicine*, peningkatan pengawasan terhadap layanan *telemedicine*, edukasi hukum bagi masyarakat, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar pasien dapat memperoleh keadilan secara lebih efektif.

Kata Kunci : Telemedicine, Kesalahan Diagnosis, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Name : Vebby Audia Wisnu Wardani

Student ID Number : 202110110311227

Title : “ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA APLIKASI TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Supervisor : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.

Cholidah, S.H., M.H

This study examines the legal protection for telemedicine patients who experience misdiagnosis under Indonesia's positive law. As telemedicine usage increases, concerns arise regarding diagnosis accuracy and legal accountability for doctors and telemedicine platforms. The absence of specific regulations exacerbates legal uncertainty for affected patients. The research problem centers on understanding the legal protection available for patients who suffer from misdiagnosis and identifying the factors that hinder its implementation. This study employs a normative juridical approach, analyzing laws, academic journals, and relevant literature. Findings indicate that current legal protections for telemedicine patients remain inadequate due to the lack of clear regulations addressing doctors' responsibilities in online consultations. While patients may file lawsuits through civil proceedings or the Medical Disciplinary Honorary Council of Indonesia (MKDKI), existing dispute resolution mechanisms remain ineffective. In conclusion, strengthening legal protection for telemedicine patients requires more comprehensive regulations. Recommendations include enhancing telemedicine laws, increasing oversight of online healthcare services, educating the public about their legal rights, and improving dispute resolution mechanisms to ensure patients receive justice more effectively.

Keywords : Telemedicine, Misdiagnosis, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam proses riset dan penyusunan tugas akhir yang berjudul "ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA APLIKASI *TELEMEDICINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA" sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, sebagai teladan umat manusia, yang telah membawa cahaya ilmu ke dalam kehidupan umat manusia.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, maka penulis telah selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan pendidikan serta mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas akhir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ilmu yang telah penulis terima selama menempuh pendidikan di dunia perkuliahan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terus percaya dan memberikan dukungan bagi penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada orang tua penulis, Ibu Yuli dan Bapak Sundoyo, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam menemani setiap Langkah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum;

2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Terima kasih kepada bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. serta ibu Cholidah, SH., MH. selaku dosen pembimbing satu dan dua penulis yang telah memberikan masukan dan pandangan-pandangan baru kepada penulis terkait permasalahan yang sedang penulis kaji sebagai topik tugas akhir penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lebih mudah;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama perkuliahan dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini;
5. Terima kasih kepada Vandi yang sudah memberikan dukungan bagi penulis dari semester 2 hingga sekarang dan sudah menghibur penulis dalam masa sulit selama perkuliahan maupun mengerjakan skripsi;
6. Terima kasih kepada teman dekat penulis, Syifa, Aisyah, Oca yang sudah memberikan dukungan dan menghibur penulis dalam proses pengerjaan skripsi selama waktu yang penulis lalui;
7. Terima kasih kepada Tiara, teman sekaligus rekan kerja selama berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 2022/2023 yang sudah saling membantu selama proses bimbingan skripsi hingga mempersiapkan ujian skripsi yang tidak sebentar;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa, motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

9. Terima kasih kepada kakak tingkat penulis, Elinda yang selalu bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis terkait pengerjaan tugas akhir milik penulis

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Ucapan terima kasih ini hanyalah sebagian kecil dari rasa syukur dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan yang progresif kedepannya. Penulis berharap tugas akhir ini akan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat atas usaha yang telah dilakukan.

Penulis,

Vebby Audia Wisnu Wardani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Kelalaian Diagnosis dalam Praktik Medis.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Konsultasi Kesehatan Online (<i>Telemedicine</i>).....	22
C. Tinjauan Umum Regulasi yang mengatur Konsultasi Kesehatan Online (<i>Telemedicine</i>).....	25

D. Tinjauan Umum Tentang Dokter.....	27
BAB III.....	34
PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Hukum Pasien <i>Telemedicine</i> yang Mengalami Kesalahan Diagnosis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	34
B. Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Pasien <i>Telemedicine</i> yang Mengalami Kesalahan Diagnosis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	60
BAB IV.....	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Jumlah Pengguna Aplikasi Kesehatan.....	3
Tabel 2. 2. Perbandingan Jumlah Pengguna Aplikasi Kesehatan.....	24
Tabel 2. 3 komparasi Undang-Undang tentang telemedicine	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	83
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	84



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfiko, Aldi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Dokter Di Aplikasi Halodoc Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Studi Kasus Di Aplikasi Halodoc*, 2022, 6–95.

Briant Rizqullah Irawan Al Machrus, Budiarsih. “Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Atas Kesalahan Dokter” 9, no. 1 (2022): 356–63.

DEWI, MIRANTI DAKSINA. *EKSISTENSI TELEMEDICINE DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA*, 2005.

Fadhila, Atshilla, Achmad Subiyanto, and Yovita Arie Mangesti. “AKIBAT KELALAIAN DIAGNOSIS DALAM PELAYANAN” 06, no. 4 (2024): 19–42.

Arman, Anwar. “Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine.” *Fiki 2013* 1, no. 1 (2013). <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/113524>.

JURNAL

Herawati, Heny. “Analisa Keputusan Penggunaan Layanan Kesehatan Online Pada Aplikasi Klikdokter.” *Kinerja* 5, no. 02 (2023): 286–97. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i02.2708>.

Kusumadewi, Sri, Rahadian Kurniawan, Erlina Marfianti, and Achmad Khodzim. “Edukasi Masyarakat Tentang Pemanfaatan Aplikasi Kesehatan Online Melalui Partisipasi Pengembangan Sistem Informasi.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 4, no. 2 (2021): 337.

<https://doi.org/10.30595/jppm.v4i2.8597>.

Lestari, Rinna Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine." *Jurnal Cakrawala Informasi* 1, no. 2 (2021): 51–65.
<https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>.

Luh, Ni, Dina Yuliana, and Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 8 (2021): 645–53.

Rani Tiyas Budiyantri, Penggalih Mahardika Herlambang. "Hukum, Perlindungan Dalam, Pasien Konsultasi, Layanan Online, Kesehatan" 01, no. 01 (2021): 1–10.

Azhar, Muhamad, and Utik Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine." *Law, Development and Justice Review* 6, no. 1 (2023): 51–65.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.51-65>.

Butar-Butar, Dongan, and Hudy Yusuf. "Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 318–29.
<https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2568>.

Chairani, Milza Syafira. "Telemedicine Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Telemedicine As a Form of Health Service Digitalization in Indonesia: A Literature Review," no. June (2022).

Lestari, Rinna Dwi. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine.” *Jurnal Cakrawala Informasi* 1, no. 2 (2021): 51–65. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>.

Primasatya, Sigit. “Perlindungan Terhadap Perkembangan Layanan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 78–93. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19833>.

Simatupang, Juni Rahmadhani, Ardiansah, and Sudi Fahmi. “Efektivitas Penggunaan Media Telemedicine Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 15–32. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7183>.

Utama, M W. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan,” 2024. [http://repository.unissula.ac.id/33448/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/33448/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100165_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/33448/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/33448/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100165_fullpdf.pdf).

UNDANG – UNDANG

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Vebby Audia Wisnu Wardani

Nim : 202110110311227

LOLOS
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Terhadap Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter Pada Aplikasi
Telemedicine dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Mei 2025



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum